BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

# **Defenisi Konseptual**

# **Pengertian *Nusyuz***

Bahasa*nusyuz*adalah *masdar* atau *infinitive* dari kata, نشز, ينشز yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas.[[1]](#footnote-2)'Ali as-Sabunidalam tafsirnya mengatakan :[[2]](#footnote-3)النشزالمكان المرتفع ومنه تل ناسزأى مرتفع Sedangkan menurut al-Qurtubi: ما إرتفع من الأرض(suatu yang terangkat ke atas dari bumi).[[3]](#footnote-4) Adapun Ahmad Warson al-Munawwir dalam kamusnya memberi arti *nusyuz*dengan arti sesuatu yang menonjol di dalam, atau dari suatu tempatnya. Dan jika konteksnya dikaitkan dengan hubugan suami-isteri maka ia mengartikan sebagai sikap isteri yang durhaka, menentang dan membenci kepada suaminya.[[4]](#footnote-5)

Secara terminologi, *nusyuz* mempunyai beberapa pengertian yaitu: Menurut fuqaha Hanafiyah seperti yang dikemukakan Saleh Ganim yaitu“dengan ketidaksenangan yang terjadi diantara suami-isteri. Ulama mazhab Malikiberpendapat bahwa*nusyuz* adalah saling menganiaya suami isteri. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah *nusyuz* adalah perselisihan diantara suami-isteri, sementara itu ulama Hambaliyah mendefinisikanya dengan ketidak-senangan dari pihak isteri atau suami yang disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis.[[5]](#footnote-6)

8

Menurut Ibnu Manzur, secara terminologis *nusyuz*ialah rasa kebencian suami terhadap isteri atau sebaliknya.[[6]](#footnote-7) Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, guru besar ilmu fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus, mengartikan *nusyuz*sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya.[[7]](#footnote-8)Isteri yang melakukan *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam didifinisikan sebagai sebuah sikap ketika isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lakhir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.[[8]](#footnote-9)

Bagi sebagian ulama berpendapat bahwa *nusyuz* tidak sama dengan *syiqaq*, karena *nusyuz*dilakukan oleh salah satu pasangan dari suami-isteri. *Nusyuz* berawal dari salah satu pihak, baik dari isteri maupun suami bukan kedua-duanya secara bersama-sama, karena hal tersebut bukan lagi merupakan *nusyuz*melainkan dikategorikan sebagai *syiqaq*.[[9]](#footnote-10)Begitu pula mereka membedakan antara *nusyuz* dan *i’radh*.[[10]](#footnote-11) Menurut mereka, dengan memperbandingkan antara surat an-Nisa’ (4): 34 dengan an-Nisa’ (4): 128 dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa pengertian kata *nusyuz* lebih menyeluruh dari pada kata *i’radh*. Hal ini tentu saja dikarenakan kandungan arti kata *nusyuz* melingkupi seluruh jenis perlakuan buruk dari suami dan isteri dalam hidup rumah tangga. Sedangkan *i’radh* hanya sebatas beralihnya perhatian suami dari isterinya kepada sesuatu yang lain.

Berdasarkan pengertian di atas, ternyata para ulama memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda antara satu dengan yang lainya. Dan sebagai kesimpulannya, disamping perbuatan *nusyuz* selain mungkin saja dilakukan oleh seorang isteri, juga mungkin bila dilakukan oleh seorang suami, jika suami tidak mempergauli isterinya dengan baik atau ia melakukan tindakan-tindakan yang melebihi batas-batas hak dan kewenangannya dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz*sebagaimana yang digariskan oleh ajaran agama.

# **Dasar Hukum Perbuatan *Nusyuz***

Sewaktu melaksanakan perkawinan dikhutbahkan agar suami-isteri bisa saling menjaga untuk dapat terciptanya kehidupan yang *mawaddah warahmah* diantara mereka.Akan tetapi, dalam kenyataanya konflik dan kesalah-pahaman diantara mereka kerap kali terjadi sehingga melunturkan semua yang diharapkan.

Timbulnya konflik dalam rumah tangga tersebut pada akhirnya kerap kali mengarah pada apa yang disebut dalam fiqh dengan istilah *nusyuz.* Hal ini dapat ditemukan dalam Ayat al-Qur’an:

Terjemahnya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri. Ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi maha besar.[[11]](#footnote-12)

Ayat diatas sering kali dikutip dan digunakan sebagai landasan tentang *nusyuz*nya isteri terhadap suami, meskipun secara tersurat tidak dijelaskan bagaimana awal mula terjadinya *nusyuz* isteri tersebut melainkan hanya sebatas solusi atau proses penyelesaiannya saja yang ditawarkan. Atau dapat juga ditarik beberapa pemahaman mengenai kandungan hukum yang terdapat dalam Ayat tersebut yaitu:

1. Kepemimpinan rumah tangga
2. Hak dan kewajiban suami-isteri
3. Solusi tentang *nusyuz*yang dilakukan oleh isteri

Terdapat Ayat lain juga yang biasa dikutip ketika membicarakan persoalan *nusyuz* yaitu:

Terjemahnya : Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[[12]](#footnote-13)

Ayat di atas sering dikutip sebagai dasar tentang *nusyuz*nya suami, walaupun pada realitanya maupun dalam literatur-literatur kajian fiqh persoalan tentang *nusyuz*nya suami kurang mendapat perhatian dan jarang menjadi obyek kajian secara khusus.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) aturan mengenai persoalan *nusyuz* dipersempit hanya pada *nusyuz*nya isteri saja serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Mengawali pembahasannya dalam persoalan *nusyuz* KHI berangkat dari ketentuan awal tentang kewajiban bagi isteri, yaitu bahwa dalam kehidupan rumah tangga kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lakhir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Dan isteri dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud tersebut. Walaupun dalam masalah menentukan ada atau tidak adanya *nusyuz* isteri tersebut menurut KHI harus di dasarkan atas bukti yang sah.[[13]](#footnote-14)

# **Bentuk-Bentuk Perbuatan *Nusyuz***

Bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* sebagaimana dijelaskan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* dapat berupa perkataan maupun perbuatan. Bentuk perbuatan *nusyuz,* yang berupa perkataan dari pihak suami atau isteri adalah memaki-maki dan menghina pasanganya, sedangkan *nusyuz* yang berupa perbuatan adalah mengabaikan hak pasangannya atas dirinya, berfoya-foya dengan orang lain, atau menganggap hina atau rendah terhadap pasangannya sendiri.[[14]](#footnote-15)

Dari pengertian *nusyuz* sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai sikap pembangkangan terhadap kewajiban-kewajiban dalam kehidupan perkawinan,[[15]](#footnote-16) sebenarnya para ulama telah mencoba melakukan klasifikasi tentang bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* itu sendiri. Dan diantara tingkah laku maupun ucapan yang dapat dianggap sebagai perbuatan *nusyuz* isteri ialah:

1. Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar’i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.
2. Apabila keluar dari tempat tinggal bersama tanpa seizin suaminya. Akan tetapi mazhab Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa apabila keluarnya isteri itu untuk keperluan suaminya maka tidak termasuk *nusyuz*, akan tetapi jika keluarnya isteri itu bukan karena kebutuhan suami maka isteri itu dianggap *nusyuz*.[[16]](#footnote-17)
3. Apabila isteri menolak untuk ditiduri oleh suaminya. Dalam suatu hadis dijelaskan tentang kewajiban seorang isteri kepada suaminya, untuk tidak menolak apabila diajak oleh suaminya untuk melakukan hubungan suami-isteri.
4. Isteri yang menolak untuk ditiduri oleh suaminya, tanpa suatu alasan yang sah maka ia dianggap *nusyuz*.
5. Membangkangnya seorang isteri untuk hidup dalam satu rumah dengan suami dan dia lebih senang hidup di tempat lain yang tidak bersama suami.[[17]](#footnote-18)

Mengenali bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* dapat juga mengkaitkannya dengan kata yang artinya menghilangkan, dalam arti perempuan yang hilang rasa kasih sayangnya terhadap suami baik dzakhir maupun batinnya, sehingga seorang isteri tersebut selalu meninggalkan kehendak dan kemauan perintah suami, sehingga suami merasa benci dan tiada kepedulian kepadanya.[[18]](#footnote-19)

Secara lebih khusus Wahbah al-Zuhaili mengemukakan bahwa, *nusyuz* isteri adalah lebih pada relasi seksual.Artinya ketika isteri tidak disibukkan oleh berbagai alasan yang menjadi kewajibannya, atau tidak terbayang-bayangi oleh kekerasan yang mungkin dilakukan oleh suaminya.[[19]](#footnote-20)

Sedangkan Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa ciri-ciri *nusyuz*isteri adalah:

1. ia menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
2. isteri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syari’.
3. keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.[[20]](#footnote-21)

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori *nusyuz*nya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya diantara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.[[21]](#footnote-22)

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri kepada suaminya yang semula lembut, tiba-tiba beruba menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan sura keras dan nada tinggi, berbicara dengan laki-laki lain yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengang tujuan tidak dibenarkan syara’, mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.[[22]](#footnote-23)

Sebagaimana isteri, *nusyuz* suami pun dapat berupa ucapan, perbuatan atau juga dapat berupa kedua-duanya sekaligus. Dan hal ini sebagaimana diuraikan secara rinci oleh Saleh bin Ganim sebagai berikut:[[23]](#footnote-24)

* 1. mendiamkan isteri, tidak diajak bicara. Meskipun bicara tapi selalu menggunakan kata-kata yang kasar dan menyakitkan.
	2. mencela dengan menyebut-nyebut keaiban jasmani atau jiwanya.
	3. berburuk sangka terhadap isteri, dan tidak mengajak isteri tidur bersama.
	4. menyuruh isteri melakukan maksiat dan melangar larangan Allah.

Sementara itu, bentuk *nusyuz* yang berupa perbuatan dapat berupa:

1. tidak mengauli isterinya tanpa uzur atau sebab-sebab yang jelas.
2. menganiaya isteri, baik dengan pukulan, hinaan, atau celaan dengan tujuan hendak mencelakakan isteri.
3. tidak memberi nafkah sandang, pangan dan lain-lain.
4. menjahui isteri karena penyakit yang dideritanya.

# **Akibat Hukum *Nusyuz***

# Menurut Muhammad 'Ali al-Sabuni, apabila terjadi *nusyuz*yang dilakukan oleh isteri maka Islam memberikan cara yang jelas dalam mengatasinya:

1. Memberikan nasihat dan bimbingan dengan bijaksana dan tutur kata yang baik.
2. Memisahi ranjang dan tidak mencampurinya (menggaulinya).
3. Pukulan yang sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwakdan sebagainya, dengan tujuan sebagai pembelajaran baginya.
4. Kalau ketiga cara diatas sudah tidak berguna (masih belum bisa mengatasi isteri yang *nusyuz*), maka dicari jalan dengan bertahkim (mengangkat hakim) untuk menyelesaikannya.[[24]](#footnote-25)

Mengenai tiga tindakan yang harus dilakukan suami terhadap isteri yang *nusyuz* berdasarkan pada surat an-Nisa' Ayat 34 di atas tersebut, ulama fiqh berbeda pendapat dalam pelaksanaanya, apakah harus berurutan atau tidak. Menurut jumhur, termasuk mazhab Hambali, tindakan tersebut harus berurutan dan disesuaikan dengan tingkat dan kadar *nusyuz*nya. Sedangkan mazhab Syafi’i, termasuk Imam Nawawi, berpendapat bahwa dalam melakukan tindakan tersebut tidak harus berjenjang, boleh memilih tindakan yang diinginkan seperti tindakan pemukulan boleh dilakukan pada awal isteri *nusyuz*.[[25]](#footnote-26) Hal itu dengan catatan jika dirasa dapat mendatangkan manfaat atau faedah jika tidak maka tidak perlu, malah yang lebih baik adalah memaafkannya.[[26]](#footnote-27)

Sebagai akibat hukum yang lain dari perbuatan *nusyuz* menurut jumhur ulama, mereka sepakat bahwa isteri yang tidak taat kepada suaminya (tidak ada *tamkin* sempurna dari isteri) tanpa adanya suatu alasan yang dapat dibenarkan secara syar’i atau secara ‘aqli maka isteri dianggap *nusyuz* dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Dalam hal suami beristeri lebih dari satu (poligami) maka terhadap isteri yang *nusyuz*selain tidak wajib memberikan nafkah, suami juga tidak wajib memberikan giliranya. Tetapi ia masih wajib memberikan tempat tinggal.[[27]](#footnote-28)

Menurut mazhab Hanafi, apabila seorang isteri mengikatkan (tertahan) dirinya dirumah suaminya dan dia tidak keluar tanpa seizin suaminya, maka isteri seperti ini dianggap taat. Sedangan bila ia keluar rumah atau menolak berhubungan badan dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar’i maka ia disebut *nusyuz*dan tidak mendapatkan nafkah sedikitpun, karena sebab wajibnya nafkah menurut ulama Hanafiyah adalah tertahannya seorang isteri di rumah suami.[[28]](#footnote-29)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa kewajiban-kewajiban suami yang berupa kewajiban memberi nafkah, menyediakan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isteri berlaku semenjak adanya tamkin sempurna dari isterinya. Dan kewajiban-kewajiban tersebut menjadi gugur apabila isteri *nusyuz*[[29]](#footnote-30)

Dalam Pasal selanjutnya dijelaskan bahwa selama isteri dalam keadaan *nusyuz* kewajiban suami terhadap isterinya seperti yang telah disebutkan di atas gugur kecuali yang berkaitan dengan hal-hal untuk kepentingan anaknya.Dan untuk kewajiban suami terhadap isteri *nusyuz* yang gugur tersebut belaku kembali jika isteri sudah tidak *nusyuz* lagi.[[30]](#footnote-31)

Begitu pula akibat hukum yang berupa perceraian, hal ini dimungkinkan jika kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk berdamai lagi, hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang hukum perkawinan pada Pasal 39 Ayat (2) jo. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 huru f.

Dalam hal akibat hukum bagi *nusyuz*nya suami maka tidak ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang kewenangan atau hak isteri dalam menindak suaminya tersebut.Walaupun seorang isteri memiliki kewenangan untuk ikut menanggulangi kekeliruan dan penyelewengan yang dilakukan suami, hal itu sebatas tanggung jawabnya sebagai seorang isteri. Seorang isteri tidak dibenarkan menjalankan atau menerapkan metode pengacuhan atau pemukulan seperti yang dilakukan suami kepadanya saat ia *nusyuz*, hal ini disebabkan oleh karena adanya perbedaan qodrat antara laki-laki dan wanita, serta lemahnya isteri untuk dapat menanggulangi suami.[[31]](#footnote-32)

Seorang isteri dalam menyikapi *nusyuz*nya suami hendaknya berusaha sekuat tenaga untuk menasihati suaminya akan tanggung jawabnya atas isteri dan anak-anaknya. Hal ini tentu saja ia lakukan dengan cara musyawarah secara damai dengan tutur kata lembut dan halus. Tidak lupa ia juga harus mengintropeksi diri atas segala kemungkinan dirinya sebagai pemicu suaminya dalam melakukan penyimpangan tersebut.[[32]](#footnote-33)

Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai perdamaian juga, maka menurut imam Malik sebagaimana dikutip oleh Nurjannah Ismail isteri boleh mengadukan suaminya kepada hakim (pengadilan). Hakimlah yang akan memberikan nasihat kepada sang suami. Apabila tidak dapat dinasihati, hakim dapat melarang sang isteri untuk taat kepada sang suami, tetapi suami tetap wajib memberi nafkah. Hakim juga membolehkan sang isteri untuk pisah ranjang, bahkan tidak kembali ke rumah suaminya. Jika dengan cara demikian pun, sang suami belum sadar juga, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman pukulan kepada sang suami. Setelah pelaksanaan hukuman tersebut, sang suami belum juga memperbaiki diri, maka hakim boleh memutuskan perceraian dintara keduanya jika isteri menginginkannya. Pendapat imam Malik ini seimbang dengan sikap yang harus diambil atau ditempuh oleh suami saat menghadapi isteri *nusyuz*, sebagaimana dijelaskan dalam surat an-nisa’ (4): 34, bedanya dalam kasus *nusyuz*nya suami ini yang bertindak adalah hakim.[[33]](#footnote-34)

* 1. **Telaah Pustaka**

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *nusyuz*, hal ini tentu saja karena tema *nusyuz*sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik.Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat *nusyuz* dan mengkaitkannya dengan kemungkinan sanksi pidananya maka penyusun belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus.Hal ini mungkin karena kedua persoalan tersebut berasal dari dua wilayah hukum yang berbeda, yang satu dari wilayah hukum agama yang bersifat privat sedangkan yang satunya dari wilayah hukum negara yang bersifat publik.

Di antara telaah yang sudah dilakukan penyusun terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini yang mencoba mengkorelasikan kedua persoalan tersebut, yaitu karya-karya yang mencoba mengupas persoalan *nusyuz*sebagai bagian isu-isu wacana keperempuanan kontemporer baik itu yang berupa refleksi pemikiran dalam mengukuhkan pemahaman yang telah ada ataupun upaya untuk mendiskontruksikannya. Dan diantara karya-karya yang dapat disebutkan disini adalah:

*Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Telaah Kitab ‘Uqud al-Lujjayn,* yang dikeluarkan oleh Forum Kajian Kitab Kuning (FK3).Buku ini merupakan sebuah telaah secara kritis terhadap kitab *‘Uqud al-Lujjayn* karangan syaikh an-Nawawi yang sangat popular di kalangan pesantren. Dalam membicarakan hak-hak suami ketika memperlakukan isterinya yang *nusyuz*, pembahasannya diawali dengan menjelaskan makna suratal-Nisa’ (4):34. *"Dan pisahlah dari tempat tidur mereka",* maksudnya adalah para suami dianjurkan untuk meninggalkan para isteri dari tempat tidur mereka bukan menghindari berbicara dan memukul.Sebab, memisahkan diri dari tempat tidur memberi dampak yang jelas dalam mendidik wanita.Sedangkan kalimat *"dan pukullah mereka"*, maksudnya adalah wanita-wanita yang *nusyuz*itu boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan tubuh, hal itu dilakukan kalau memang membawa faedah.Jika tidak, maka tidak perlu melakukan pemukulan.Bahkan lebih baik jika suami memaafkan.[[34]](#footnote-35)

Sebuah skripsi hasil penelitian lapangan dengan judul, “*Nusyuz* Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Putusan PA. Seleman)” yang disusun oleh Isa Ansari. Setelah dilakukan penelitian ternyata dalam memutuskan persoalan *nusyuz* kreteria yang dipakai oleh PA. Sleman adalah sebagaimana yang ada dalam Hukum Islam serta penafsiran hakim terhadap prinsip-prinsip yang ada. Yaitu perbuatan isteri meminta cerai kepada suami tanpa ada *uzur* (alasan yang dibenarkan syar’i) dan isteri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari suami serta tidak mau diajak tinggal di rumah kediaman bersama. Dan dalam membuktikan terjadinya *nusyuz* tersebut PA. Sleman mendasarkan pada alat bukti saksi-saksi, pengakuan dan alat bukti persangkaan, hal ini sebagaimana disebut dalam surat keputusanya No. 23 / pdt.G / 94 / PA. Slm. No. 185 / pdt.G / 94 / PA. Slm. Dan No. 197 / pdt.G / 94 / PA. Slm.[[35]](#footnote-36)

Skripsi tentang “Korelasi *nusyuz* dengan Kekerasan Terhadap Isteri, Studi Kasus di Rifka Annisa’ Women’s Crisis Center Yogyakarta” yang disusun oleh Wahid Hasyim. Sebagai hasil kesimpulan dari penelitiannya ia menyatakan bahwa *nusyuz* bukan merupakan sebab tunggal dan mandiri dari kekerasan rumah tangga, tetapi merupakan rangkaian peristiwa yang rumit dalam lingkaran kekerasan terhadap isteri. Di satu sisi *nusyuz* menjadi sebab pemicu kekerasan tetapi di sisi yang lain *nusyuz*adalah respon isteri terhadap tindak kekerasan suami. Dengan kata lain, kekerasan dan *nusyuz* telah menjadi cara dan pola komunikasi antara suami isteri.[[36]](#footnote-37)

Skripsi studi tokoh, “*Nusyuz* Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri”yang disusun oleh Nailis Sa’adah. Pada bagian akhir pembahasannya penyusun mengemukakan kesimpulannya tentang pandangan Amina Wadud tentang *nusyuz* yang lakhir dari penafsirannya terhadap ayat 34 surat an-Nisa’. Amina wadud mendefinisikan *nusyuz* tidak lain hanya sebatas pengertian gangguan keharmonisan rumah tangga, dan bukan kedurhakaan isteri terhadap suami sebagaimana pendapat para mufassir pada umumnya. Karena menurutnya *nusyuz* tidak hanya disebabkan oleh pihak isteri saja, tetapi juga pihak suami. Oleh karena itu menurut Amina Wadud usaha penyelesaianya pun harus ditempuh secara harmonis pula, tidak boleh dengan kekerasan.[[37]](#footnote-38)

Skripsi studi tokoh dengan judul “Studi Terhadap Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyuz”,* yang disusun oleh Lindra Darnela. Sebagai sebuah kesimpulan atas studinya terhadap Ibn Hazm penyusun memberikan kesimpulannya bahwa menurut Ibn Hazm Suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya meskipun isterinya itu dalam keadaan *nusyuz*. Kerena menurut Ibn Hazm ukuran kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada isterinya itu adalah karena telah terjadinya akad nikah semata, jadi selama ikatan perkawinan itu masih ada, suami masih tetap wajib memberikan nafkah kepada isterinya itu dalam keadaan apa pun.[[38]](#footnote-39)

*Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam,* karya Syafiq Hasyim. Di sini banyak masalah-masalah keperempuanan yang telah dikonsepsikan pada masa klasik dicoba untuk diurai kembali (dekontruksi) sebagai langkah awal dalam upaya memperjuangkan nasib perempuan baik dalam wilayah publik maupun domestik. Dalam wilayah domestik, salah satunya adalah dengan usaha menafsirkan kembali konsep *nusyuz*yang selama ini lebih mengarah pada pengukuhan otoritas kaum laki-laki dan subordinasi kaum perempuan dalam rumah tangga. Fiqh menurutnya tampak hanya mempertimbangkan kepentingan laki-laki sehingga kedudukan perempuan dalam hal ini sangat lemah. Untuk itu dalam memahami persoalan *nusyuz* menurutnya harus mempertimbangkan beberapa hal. *Pertama*, prinsip keadilan. *Kedua*, prinsip *Mu'asyarah bil Ma’ruf*. Kedua prinsip ini pada dasarnya merupakan prinsip umum dari keseluruhan tata hubungan suami isteri. Baik isteri maupun suami, masing-masing harus saling mempergauli secara baik. Apabila prinsip ini benar-benar dilaksanakan, kecil kemungkinan akan terjadinya *nusyuz*.

*Perempuan Kekerasan dan Hukum*. Buku yang ditulis oleh Aroma Elmina Martha ini diawali dengan uraian panjang tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam wilayah domestik atau rumah tangga. Walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum. KUHP telah menempatkan masalah kekerasan terhadap perempuan sebagian besar dalam bab kejahatan dan kesusilaan yang termuat dalam bab XIV. Begitu pula pasal 356 tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dimasukkan dalam bab penganiayaan.

Pasal-pasal 351, 354 dan 355, yang semuanya mengatur tentang penganiayaan, justru hukumnya diperberat dengan menambah sepertiganya, jika kejahatan tersebut dilakukan kepada ibunya, bapaknya, isteri (suami) atau anak. Secara spesifik, *domestic violence* diletakkan sebagai unsur yang memberatkan (*aggravating circumtances*). Dan dalam KUHP sendiri tindak kekerasan yang telah diatur lebih banyak merupakan tindak kekerasan fisik, seperti pornografi, perkosaan, perbuatan cabul, penganiayaan, pembunuhan dan penculikan. Lebih lanjut lagi dijelaskan, bahwa sejumlah tindak kekerasan fisik lainnya tidak diberi sanksi pidana, dan akibatnya adalah walaupun terjadi viktimisasi terhadap perempuan, tidak dilakukan tindakan hukum apa pun terhadap perempuan, misalnya *incest, marital rape dan sexual harrasment.[[39]](#footnote-40)*

1. Ibn Manzur, *Lisan al-'Arabi*, (Beirut: Dar Lisan al-'Arabi, ttp), III: 637. [↑](#footnote-ref-2)
2. Muhammad 'Ali As-Sabuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001 H/14), I: 322. [↑](#footnote-ref-3)
3. Al-Qurtubi, *Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1967), III: 170. [↑](#footnote-ref-4)
4. Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1418. [↑](#footnote-ref-5)
5. Dikutip dari Saleh bin Ganim al-Saldani, *Nusyuz,* alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 25-26. [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid.*, hlm. 1354. [↑](#footnote-ref-7)
7. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-8)
8. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 83 Ayat (1) dan 84 Ayat (1). [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt.), IV: 1353. [↑](#footnote-ref-10)
10. *I’radh* ialah kurangnya perhatian seorang suami terhadap isterinya hingga tidak ada komunikasi dan intraksi yang wajar sebagai pasangan hidup, atau menelantarkan isteri tanpa setatus, diperhatikan tidak, dicerai pun tidak.(lihat, Saleh bin Ganim, *nusyuz,* hlm. 29). [↑](#footnote-ref-11)
11. An-Nisa (4) : 34 [↑](#footnote-ref-12)
12. An-Nisa (4) : 128 [↑](#footnote-ref-13)
13. *KHI,* Pasal 83 Ayat 1 dan Pasal 84 Ayat (1) dan (4). [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ensiklopedi*, hlm. 1354-1355. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UUI Press, 1995), hlm. 81. [↑](#footnote-ref-16)
16. Imam Taqiyu ad-Din Abi Bakr ibn Muhammad al-Husaini ad-Dimasqi asy-Syafi'i, *Kifayat al-Akhyar*, (tnp., Dar al-Fikr, t.t.), II: 148. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muh. Yusuf Asy-Syahir al-Jamal, *Tafsir Al-Bahr al-Muhit*, cet. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1413 H/1993 M), II: 251. [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid.*,II: 452. [↑](#footnote-ref-19)
19. Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, cet. IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), IV: 6851. [↑](#footnote-ref-20)
20. Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi Fiqh al-Islami*, cet. I, (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1956), hlm. 222. [↑](#footnote-ref-21)
21. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri*., hlm. 26. [↑](#footnote-ref-22)
22. Saleh bin Ganim, *Nusyuz.,*hlm. 31-32. [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.,* hlm. 33-34. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad 'Ali as-Sabuni, *Rawaiu al-Bayan.,*Bukit Tinggi : Cv. Pustaka Setia, 2000, h. 370-371 [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ensiklopedi Hukum Islam*, hlm. 1355.

 [↑](#footnote-ref-26)
26. Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjayn*., Jakartan : Hikmah Mizan Group, 2001, hlm. 7. [↑](#footnote-ref-27)
27. Ahamad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*., Hikmah Mizan Group, 2005, hlm. 81. [↑](#footnote-ref-28)
28. Muhammad Jawad Mugniyyah, *Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah*, (Bairut: Dar al-Ilm Li al-Malayin, 1964), hlm. 102. [↑](#footnote-ref-29)
29. *KHI,* Pasal 80 Ayat (4), (5) dan (7). [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.,* Pasal 84 Ayat (2), (3) dan (4). [↑](#footnote-ref-31)
31. Saleh Ganim, *Nusyuz*, Jakarta : Gema Insani Press, 2004, h. 60. [↑](#footnote-ref-32)
32. *Ibid.,*hlm. 61. [↑](#footnote-ref-33)
33. Nurjannah, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki Dalam Penafsiran,*cet. I, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hlm. 279. [↑](#footnote-ref-34)
34. Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri; Tela’ah Kitab Uqud al-Lujjayn,*cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 52. [↑](#footnote-ref-35)
35. Isa Ansari, *“Nusyuz* Sebagai Alasan Penolakan Memberi Nafkah (Studi Analisis Terhadap Putusan PA. Sleman),” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997), hlm. 111. [↑](#footnote-ref-36)
36. Wahid Hasyim, “Korelasi *Nusyuz* Dengan Kekerasan Terhadap Isteri; Studi Kasus Di Rifka Annisa’ Women’s Crisis Center Yogyakarta,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-37)
37. Nailis Sa’adah, *“Nusyuz* Dalam Pandangan Amina Wadud Dan Relasinya Dengan Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Isteri,” Skripsi UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, (2002), hlm. 63. [↑](#footnote-ref-38)
38. Lindra Darnela, “Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyuz”,*  Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000), hlm. 108. [↑](#footnote-ref-39)
39. Aroma Elmina Marta, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. 54. [↑](#footnote-ref-40)